

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga dapat diartikan dalam dua cara: pertama, sebagai hubungan kekerabatan antara orang-orang. Mereka yang memiliki hubungan darah dan perkawinan termasuk dalam pernyataan ini. Hubungan kekerabatan memainkan peran penting dalam penafsiran kata "rumah tangga" ini, tetapi fokusnya adalah pada keberadaan satu tempat tinggal dan ekonomi.¹

Menurut Undang-Undang dalam bab ketentuan umum Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga, bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anak-anaknya, ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.² Adapun pengertian perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah serta berdiri sendiri menjadi kesatuan utuh.³

Masalah yang muncul setelah ijab kabul ditunaikan, adalah tantangan pernikahan yaitu mewujudkan hak dan kewajiban suami istri yang telah terikat oleh ikrar untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Secara umum, pernikahan yang sah mengandung hak dan kewajiban hukum negara dan hukum agama bagi suami istri.⁴ Hukum Islam menetapkan bahwa seorang

¹ Luluk Shoviana and Zahrotun Navish Abdillah, “Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2019): 86–109. 3-4.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang *Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga*

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

⁴ Asman, “Meninjau Kembali Perilaku Istri Sebagai Pencari Nafkah Untuk Membantu Ekonomi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam (Revisiting The Wife’s Behavior As The Breadwinner To Help The Famili Economy In The Context Of Islamic Law),” *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal al-Syakhsiyah* 5, no. 1 (2022): 30–44.

suami memiliki hak terhadap istrinya dan bahwa seorang istri memiliki hak terhadap suaminya. Hak-hak ini harus dijunjung tinggi agar mereka dapat hidup bersama dalam keluarga yang menjadi milik mereka dan mendukung mereka dengan sikap positif.⁵ Oleh karena itu, akibat dari hukum yang diadakannya dalam sebuah perkawinan, semua keluarga yang sudah terbentuk dalam rumah tangga harus tunduk dan memenuhi segala kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak yakni pasangan suami istri.

Peran istri telah berubah secara signifikan dalam budaya saat ini. Salah satunya adalah semakin banyaknya istri yang bekerja. Hal ini merupakan hasil dari pergeseran sosial dan budaya selain pergeseran ekonomi. Menurut hukum Islam, perubahan ini harus dipahami dengan baik untuk menjaga keharmonisan antara kewajiban keluarga dan ajaran agama. Hukum Islam menyatakan bahwa istri biasanya bertanggung jawab untuk mengelola rumah dan mendidik anak-anak. Sementara itu, suami sebagian besar bertanggung jawab untuk mencari nafkah.⁶ Ini sesuai dengan Al-Qur'an, seperti dalam surah An-Nisa ayat 34, yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka memiliki kelebihan dan memberikan nafkah dari hartanya.⁷

Banyak istri yang memilih untuk bekerja di luar rumah sebagai akibat dari perubahan sosial dan ekonomi baru-baru ini. Keinginan untuk tumbuh dan mendukung keluarga secara finansial, serta tingginya biaya hidup, merupakan pendorong utama. Merupakan hal yang wajar bagi wanita untuk memasuki dunia kerja di negara seperti Indonesia karena banyak dari mereka yang berpendidikan tinggi dan terampil. Sebagian orang bekerja untuk menghidupi keluarga mereka, sementara yang lain melakukannya untuk memperbaiki diri sendiri atau masyarakat. Wanita terkadang harus memilih antara menghidupi keluarga mereka dan bekerja. Meskipun demikian, keputusan ini sering kali

⁵ Rahmah Muin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2 (2021). 7.

⁶ Siti Rokhmah Muhammad Achid Nurseha, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)" 3 (2025).

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

diubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan setiap orang.⁸

Tujuan hukum nafkah dalam Islam adalah menciptakan rumah tangga yang bertanggung jawab, yang dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder keluarga.⁹ Di era globalisasi, topik wanita karir telah mendapat perhatian dalam kajian Islam, khususnya terkait peran wanita sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Sebagian orang meyakini bahwa tanggung jawab utama wanita adalah di rumah. Di sisi lain, sebagian lainnya menganjurkan agar wanita lebih terlibat dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, diperlukan tempat pertemuan yang adil dan berimbang antara kedua sudut pandang tersebut.¹⁰

Pandangan islam terkait peran perempuan sebagai pencari nafkah bukan hal yang dilarang, namun tetap perlu mempertimbangkan nilai-nilai syari'ah. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa bekerja bagi perempuan diperbolehkan selama tidak melalaikan kewajiban terhadap keluarga dan tetap menjaga etika Islam dalam bekerja.¹¹ Hal ini menegaskan perlunya pemahaman integratif antara syariat dan realitas sosial dalam menilai fenomena wanita karir.

Adanya status hukum nafkah dalam islam bertujuan dalam membangun rumah tangga, ada yang bertanggung jawab atas kebutuhan baik bersifat primer maupun sekunder. Oleh karenanya, fiqih memberikan status pada hukum nafkah agar rumah tangga yang dibangun oleh keluarga muslim dapat terpenuhi hak-haknya. Dalam kajian Fiqih klasik terdapat beberapa perbedaan pandangan ulama terkait status nafkah. Imam Syafi'i menegaskan bahwa nafkah merupakan syariat sehingga status pemberian suami kepada istri merupakan kewajiban mutlak. Sedangkan pemberian istri terhadap suami bukan termasuk

⁸ Yusuf al Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001). 33.

⁹ Muhammad Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib* (Jakarta: Dar Al-Kutb Al-Islamiyah, 2014). 45.

¹⁰ Ririn Angriati et al., "Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Karir Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2024). 12.

¹¹ Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. 35.

sebagai nafkah.¹²

Karena tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nafkah. Namun pendapat dari 3 Imam Madzhab lainnya mengatakan bahwa itu merupakan syariat yang bersifat ijtihadiyah, yakni dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman.¹³ Artinya, dari segi jenis nafkah, ukuran nafkah, serta mekanisme pemberian nafkah dapat berubah setiap zaman. Serta status pemberi nafkah pun tidak harus dari suami, meskipun para imam Madzhab tidak menegaskan kewajiban istri untuk mencari nafkah.

Namun, menurut pandangan penulis adanya faktor yang menyebabkan kewajiban pemberian nafkah ada pada suami didasari oleh faktor zaman. Di zaman para ulama klasik, pekerjaan lebih mudah didapatkan oleh suami.¹⁴ Berbeda di zaman yang serba modern ini, banyak sekali pekerjaan pekerjaan yang tidak memandang gender bahkan banyak juga lowongan pekerjaan yang mengutamakan perempuan dari pada laki-laki.¹⁵

Salah satu pendekatan penting untuk mengkaji fenomena ini adalah menggunakan kerangka *Maqashid al-Syari'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Syatibi. Ia menekankan bahwa tujuan syariah adalah untuk menjaga lima aspek penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam al-Syatibi menyatakan bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk bekerja, harus ditujukan untuk kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama.¹⁶ Oleh karena itu, peran wanita dalam mencari nafkah perlu dianalisis apakah memenuhi aspek perlindungan terhadap agama dan keluarga, atau justru menimbulkan kemudharatan yang bertentangan dengan tujuan syariah tersebut.

¹² Ahmad Alamuddin Yasin, "Peran Wanita Karir Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif Maqashid Syari'Ah," *OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam* 3, no. 1 (2018): 1–9.

¹³ Abd al-Wahhab al-Sya'rani, *Al-Mizan Al-Kubro* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1990). 7.

¹⁴ Aquari Mustikawati, "Konsep Gender Masyarakat Benuaq Dalam Cerita Rakyat: Sebuah Tinjauan Fungsionalisme Struktural," *Jurnal Ketatabahasaan Dan Kesusastraan* 17, no. 2 (2022).

¹⁵ F. T Sudirman, F. A., & Susila, "Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis," *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2022): 995–1010.

¹⁶ Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, II. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004). 121.

Maqashid al-Syari'ah menduduki tempat yang penting dalam menentukan hukum. Banyak hal baru yang muncul dan belum tertera dalam fiqh. Hal tersebut menjadikan *maqashid* sebagai jalan utama untuk menentukan hukum. Diperlukan kriteria dan standar agar bisa menentukan *maqashid* hingga terbebas dari hawa nafsu dan kepentingan dunia semata.

Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional di Jakarta Timur tercatat sebesar 45,57 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan angka mencapai 48,94 persen. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya peran perempuan dalam sektor profesional di Jakarta Timur, serta menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan dan kesetaraan gender mulai memberikan dampak nyata di dunia kerja. Hal ini juga menjadi indikator kemajuan pembangunan manusia di tingkat kota yang semakin inklusif terhadap keterlibatan perempuan.¹⁷

Transformasi peran gender dalam keluarga sering menimbulkan perdebatan antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Dalam konteks fikih klasik, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama dianggap sebagai ketetapan syariat. Sebaliknya, perempuan lebih difokuskan pada peran domestik seperti mengurus anak dan rumah. Akan tetapi, realitas kontemporer mengharuskan interpretasi ulang terhadap peran tersebut.¹⁸

Dari sudut pandang *Maqashid Syar'iah*, tujuan utama syariat adalah menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perempuan yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga harta (*hifz al-māl*). Selama peran tersebut dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga, maka hal tersebut sesuai dengan *maqashid*. Ini menunjukkan

¹⁷ Perempuan sebagai Tenaga Profesional - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia (diakses pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 17.00)

¹⁸ Ru'fah Abdullah Hikmatullah Wardiansyah, Fedrik, "Peran Wanita Karier Dalam Pembangunan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqashid Syari'ah*," *uinbanten.ac.id* 2, no. 24 (2023).

bahwa peran gender dalam Islam bersifat fleksibel selama tidak melanggar prinsip dasar syariah.¹⁹

Banyak keluarga di Kampung Baru, Jakarta Timur, telah mengalami perubahan nilai terkait peran gender. Suami yang dahulu menjadi satu-satunya pencari nafkah kini mulai menerima dan mendukung istri yang bekerja. Sebaliknya, istri pun turut serta dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan mendukung tugas suami di ranah domestik. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat muslim mulai menyesuaikan diri dengan realitas sosial ekonomi.

Namun, perubahan peran ini tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak keluarga yang mengalami konflik peran karena belum adanya pemahaman yang utuh mengenai keadilan gender dalam islam. Ada pula tekanan sosial dan budaya yang masih menganggap perempuan bekerja sebagai bentuk pelanggaran kodrat. Oleh karena itu, perlu pendekatan dari sisi agama yaitu *Maqashid Syari'ah* untuk menjawab persoalan ini.²⁰

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu wanita karir dan peran ganda, namun masih terbatas pada aspek psikologis maupun sosiologis. Misalnya, penelitian oleh Rahman (2021) menyoroti kedudukan wanita karir dalam perspektif fikih, tetapi tidak menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* sebagai pisau analisis.²¹ Selain itu, penelitian Ahmad Fauzan (2019) menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* relevan digunakan untuk mengkaji isu-isu keluarga modern, namun objek kajiannya bukan wanita karir, melainkan pola pengasuhan anak dalam keluarga pekerja.²²

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai wanita karir sebagai pencari nafkah dalam keluarga masih belum banyak dianalisis menggunakan kerangka *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi.

¹⁹ Wahbah Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, VII. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997). 231.

²⁰ Haidar Bagir Nashir, "*Psikologi Keluarga Muslim: Membina Keluarga Sakunah Dalam Perspektif Islam Dan Ilmu Modern*" (Bandung: Mizan, 2020). 33.

²¹ Rahman, Ahmad Syafii, dkk., "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah," *Ulumuddin*, v.12, no.1 (2021).

²² Ahmad Fauzan, "Analisis Maqashid Syariah terhadap Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2 (2019).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan meneliti fenomena wanita karir di Kampung Baru dan menghubungkannya dengan *Maqashid Syari'ah*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana peran wanita karir dapat dipahami dalam kerangka tujuan-tujuan syariat.

Penelitian ini juga bertujuan menganalisis secara mendalam bagaimana konsep *Maqashid al-Syari'ah* diterapkan dalam konteks peran wanita sebagai pencari nafkah di wilayah ini. Apakah pekerjaan mereka sejalan dengan prinsip menjaga agama dan keturunan, atau justru mengarah pada pelanggaran nilai-nilai.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka penelitian ini menguraikan tentang perlunya penafsiran ulang hukum islam dalam konteks sekarang ini, sebab tafsiran klasik mengenai peran suami istri dalam keluarga yang selama ini menganggap suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga, perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan realitas perkembangan zaman dewasa ini dimana banyak istri juga bekerja di luar rumah untuk membantu menopang kebutuhan kehidupan keluarga. Maka untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji **“Analisis Peran Wanita Karir Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi (Studi di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur)”**.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian Hukum Perkawinan Islam dengan fokus pada ijtihad kontemporer. Kajian ini menyoroti peran wanita karir sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga, yang dalam fikih klasik lebih banyak dibebankan kepada laki-

laki sebagai kepala keluarga. Namun, realitas sosial modern menunjukkan adanya pergeseran peran, di mana wanita juga turut serta menanggung beban ekonomi keluarga.

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* al-Syatibi, penelitian ini menganalisis apakah peran wanita karir sebagai pencari nafkah dapat dikategorikan sebagai bagian dari *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), atau *tahsiniyyat* (penyempurna), sekaligus menilainya melalui lima pokok tujuan syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penelitian ini berada dalam kerangka ijtihad kontemporer, yakni upaya menafsirkan kembali teks-teks fikih munakahat klasik agar tetap relevan dengan konteks sosial masyarakat modern.

b. Jenis Masalah

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian hukum fenomena wanita karir sebagai pencari nafkah dalam kehidupan keluarga menunjukkan adanya dinamika yang tidak sederhana. Di satu sisi, praktik ini berhadapan dengan ketentuan normatif dalam fikih *munākahāt* yang secara klasik menempatkan kewajiban nafkah pada pihak suami. Di sisi lain, realitas sosial dan ekonomi masyarakat modern memperlihatkan adanya keterlibatan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sebagai respons terhadap berbagai tuntutan kehidupan.

Perubahan kondisi sosial tersebut menuntut adanya pendekatan analitis yang tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mampu memahami tujuan dan hikmah syariat dalam menjawab persoalan kehidupan keluarga kontemporer. Dalam konteks ini, peran wanita karir sebagai pencari nafkah perlu dikaji secara komprehensif agar dapat dipahami kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam kerangka *Maqāsid al-Syarī'ah* al-Syātibī.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada beberapa pokok masalah yang akan dianalisis secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masalah normatif berkaitan dengan perbedaan antara fikih munakahat klasik dan praktik wanita karir sebagai pencari nafkah
- 2) Masalah kontekstual muncul dari tuntutan sosial ekonomi modern yang menuntut peran ganda wanita, yang perlu ditelaah melalui *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi.
- 3) Masalah aplikatif menyangkut kesesuaian peran wanita karir dengan lima pokok tujuan *syari'ah* dalam menjaga kemaslahatan keluarga

2. Batasan Masalah

Penelitian ini agar lebih terarah dan tidak melebar ke luar topik, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut. Pertama, penelitian ini hanya membahas peran wanita karir sebagai pencari nafkah dalam lingkup keluarga muslim di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Penelitian ini tidak mencakup seluruh wilayah Jakarta Timur maupun konteks masyarakat perkotaan lainnya.

Kedua, analisis penelitian ini dibatasi pada perspektif *Maqashid al-Syari'ah* al-Syatibi, khususnya konsep *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* serta lima pokok tujuan syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengkaji secara komparatif teori *maqashid* dari ulama lain, melainkan difokuskan pada pemikiran al-Syatibi.

Ketiga, penelitian ini dibatasi pada analisis normatif-teologis terhadap data empiris mengenai peran wanita karir sebagai pencari nafkah keluarga. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam isu-isu gender, feminisme, maupun politik ekonomi secara luas, melainkan menekankan pada relevansi peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga

menurut hukum perkawinan Islam, khususnya dalam kerangka fiqh munakahat dan ijtihad kontemporer.

3. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana konsep *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi?
 - b. Bagaimana realitas peran wanita karir sebagai pencari nafkah di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur?
 - c. Bagaimana analisis *Maqashid Syariah* al-Syatibi terhadap peran wanita karir sebagai pencari nafkah di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep *Maqashid Syariah* al-Syatibi.
2. Untuk mengetahui realitas peran wanita karir sebagai pencari nafkah di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
3. Untuk menganalisis peran wanita karir sebagai pencari nafkah di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Perkawinan Islam dalam perspektif ijtihad kontemporer. Analisis peran wanita karir sebagai pencari nafkah dengan kerangka *Maqashid al-Syari'ah* al-Syatibi memperkuat pemahaman bahwa hukum Islam memiliki elastisitas untuk menjawab dinamika sosial modern. Penelitian ini juga memperkaya literatur akademis mengenai penerapan konsep *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* serta lima tujuan pokok syariah dalam konteks keluarga muslim.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi keluarga muslim, khususnya di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur, untuk memahami

posisi peran wanita karir sebagai pencari nafkah dalam bingkai syariah. Bagi para wanita, penelitian ini memberikan landasan normatif agar aktivitas karir tetap selaras dengan tanggung jawab keluarga. Bagi suami dan anggota keluarga lainnya, penelitian ini menjadi pedoman dalam membangun harmoni rumah tangga dengan pembagian peran yang lebih proporsional. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat luas dalam menempatkan fenomena wanita karir sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi penulis, serta untuk mendukung kelengkapan dalam penelitian ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa karya yang berkaitan dengan skripsi penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Asman menulis jurnal dengan judul “*Meninjau Kembali Perilaku Istri Sebagai Pencari Nafkah Untuk Membantu Ekonomi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam (Revisiting The Wife’s Behavior As The Breadwinner To Help The Famili Economy In The Context Of Islamic Law)*” pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji tentang Perilaku Istri Sebagai Pencari Nafkah Untuk Membantu Ekonomi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, seperti laki laki (suami), dianjurkan dalam ajaran Islam asalkan tidak melanggar syariat Islam. Landasan hukum, baik dari al-Quran, al-hadits, dan dalam kajian fiqih, tidak ada larang seorang istrimencari nafkah dan mempunyai profesi dalam pekerjaan dalam bidang usaha baik internal dan eksternal dan dalam sektor yang diinginkan dalam bekerja sesuai keahlian demi untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk pejuang nafkah. Bolehnya istri mencari nafkah dengan syarat tidak ada fitnah yang muncul dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai perilaku sosial serta tidak menyalahi aturan agama khususnya ajaran syariat Islam, dan jangan sampai soerang istri melupakan

tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dalam rumah tangga yang berkewajiban mengasuh anak-anaknya dan mendidiknya. Hal positif terjadi apabila istri berperan bekerja untuk menafkahi nafkah keluarganya adalah kebutuhan ekonomi dalam keluarga menjadi lebih baik dan meningkat. Selanjutnya dampak negatif apabila seorang istri menjadi pekerja keras untuk keluarganya dalam memenuhi nafkah keluarga, yakni: Menjadikan berkurangnya ketaatan kepada suaminya, Hilangnya wibawa seorang suami, Hilangnya kebutuhan biologis, Identitas sebagai ibu rumah tangga berkurang, Istri susah diatur oleh suami, Berkurangnya komunikasi pada anak-anak, waktu berkumpul dengan keluarga menjadi sedikit, Emosi istri tidak bisa terkendali dan Susahnya untuk mencapai kesepakatan dalam hal tertentu terkait rumah tangga. Islam. Dari sisi persamaan, penelitian penulis dan Asman adalah sama-sama menyoroti istri atau wanita dalam perannya sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Dan juga sama-sama menggunakan sudut pandang hukum Islam, di mana Asman menegaskan kebolehan istri bekerja selama tidak melanggar syariat, sementara penelitian saya juga mendasarkan kajian pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, baik penelitian Asman maupun penelitian saya sama-sama mengkaji dampak ganda dari istri bekerja, yaitu adanya sisi positif seperti terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dan sisi negatif seperti berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Adapun perbedaannya terletak pada kerangka analisis dan tujuan penelitian. Asman menggunakan pendekatan normatif melalui al-Qur'an, hadis, dan fiqh secara umum, sehingga hasilnya lebih bersifat deskriptif hukum klasik. Sementara itu, penelitian saya memfokuskan analisis pada perspektif maqashid syariah al-Syatibi, dengan menekankan pada tujuan-tujuan syariat seperti hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Dari segi konteks, penelitian Asman bersifat umum dan teoritis, sedangkan penelitian saya dilakukan melalui studi lapangan di Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur sehingga menghasilkan analisis yang lebih kontekstual. Dengan demikian, perbedaan utama penelitian saya adalah terletak pada kebaruan (novelty),

yaitu penggunaan maqashid syariah al-Syatibi sebagai pisau analisis untuk memahami peran wanita karir sebagai pencari nafkah dalam kehidupan keluarga Muslim.²³

2. Zanida Iqraminati, Isnatin Ulfah, Rifqi Annurrahmadhani, Mipa Andakhir menulis sebuah jurnal dengan judul "*Perempuan Pencari Nafkah Dalam Perspektif Imam Shafi'i Dan Feminisme Liberal*" pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji mengenai Perempuan Pencari Nafkah Dalam pandangan imam syafii dan feminisme liberal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak istri menurut Imam Shāfi'ī dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hak yang sudah sesuai, yakni dalam pemberian nafkah dan mahar. Selanjutnya nafkah batin, beberapa informan istri telah mendapatkan nafkah batin sebagai bukti lahirnya anak memperoleh perlakuan baik suami. Sedangkan menurut pandangan feminisme liberal terhadap hak istri kurang sesuai, yakni terdapat stereotip jika istri memilih sebagai ibu rumah tangga saja. Kemudian ada ketidakseimbangan antara peran suami dan istri, yakni istri berkewajiban household, mothering dan bekerja, sedangkan suami tidak ada kewajiban untuk household ataupun mengurus anak, sehingga istri double borden. Namun ada dua informan yang sudah sesuai karena sudah mengarah pada kebiasaan yang androgin. Kewajiban istri menurut Imam Shāfi'ī disimpulkan bahwa informan istri sudah melaksanakan kewajibannya yakni melayani suami, taat pada suami dan tidak durhaka. Namun adapula yang tidak sesuai Imam Shāfi'ī yakni kewajiban istri mengurus pekerjaan domestik, Sedangkan kewajiban perempuan menurut feminisme liberal, istri sudah household dan mothering, namun yang tidak sesuai adalah beberapa informan bekerja karena ada stereotip. Dari sisi persamaan, penelitian penulis dengan Zahida dkk, sama-sama menempatkan perempuan atau istri sebagai objek kajian dalam konteks pencarian nafkah. Serta penelitian ini dan skripsi saya sama-

²³ Asman, "Meninjau Kembali Perilaku Istri Sebagai Pencari Nafkah Untuk Membantu Ekonomi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam (Revisiting The Wife's Behavior As The Breadwinner To Help The Famili Economy In The Context Of Islamic Law)."

sama membahas bagaimana hak dan kewajiban istri diposisikan dalam rumah tangga, serta menyinggung dampak ganda dari peran istri bekerja, baik berupa manfaat ekonomi maupun tantangan seperti beban ganda dan berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Keduanya juga berangkat dari landasan hukum Islam dengan menjadikan pemikiran ulama sebagai pijakan analisis. Perbedaannya terletak pada kerangka teori dan tujuan penelitian. Penelitian Zanida dkk. menggunakan pendekatan komparatif dengan menggabungkan perspektif Imam Syafi'i yang bernuansa fikih klasik dan feminisme liberal yang bernuansa modern. Tujuannya untuk melihat kesesuaian dan perbedaan hak serta kewajiban istri dalam dua kerangka berpikir yang berbeda. Sementara itu, penelitian saya hanya menggunakan satu perspektif, yaitu maqashid syariah al-Syatibi, dengan tujuan menilai sejauh mana peran wanita karir sebagai pencari nafkah dapat dipahami dalam kerangka tujuan syariat Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari segi pendekatan, penelitian Zanida dkk. bersifat teoritis komparatif, sedangkan penelitian saya berbasis pada studi lapangan di Kampung Baru, Cakung Jakarta Timur, sehingga menghasilkan analisis yang lebih kontekstual. Kebaruan penelitian saya juga terletak pada penerapan teori maqashid syariah al-Syatibi sebagai pisau analisis untuk fenomena kontemporer wanita karir dalam keluarga Muslim.²⁴

3. Najih Abqori dan Elisa Mukaromah Rizqi menulis sebuah jurnal dengan judul "*Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*" pada tahun 2024. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa wanita karir memiliki peranan penting dalam kehidupan keluarga, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Jurnal ini menunjukkan bahwa kehadiran wanita dalam dunia kerja mampu meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga, menambah kesejahteraan, dan menciptakan kerja sama antara suami dan istri. Namun demikian, jurnal tersebut juga mengungkapkan adanya tantangan berupa beban ganda,

²⁴ Zanida Iqraminati et al., "Perempuan Pencari Nafkah Dalam Perspektif Imam Shafi'i Dan Feminisme Liberal," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 272–287.

terbatasnya waktu bersama keluarga, serta kemungkinan munculnya konflik kecil yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, penulis jurnal menekankan bahwa wanita diperbolehkan bekerja selama tidak menyalahi ketentuan syariat, tetap menjaga kehormatan, dan memperoleh izin suami. Dengan demikian, kesimpulan utama jurnal ini menekankan keseimbangan antara peran profesional dan peran domestik dalam bingkai hukum Islam. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi saya adalah keduanya sama-sama mengkaji fenomena wanita karir dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Keduanya juga sama-sama memotret realitas wanita bekerja melalui data lapangan seperti wawancara dan observasi. Selain itu, baik jurnal maupun Skripsi saya menempatkan hukum Islam sebagai kerangka penilaian, sehingga keduanya memiliki orientasi yang sama dalam melihat peran wanita karir tidak sekadar sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai persoalan hukum keluarga Islam. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar yang menjadikan skripsi saya tetap memiliki originalitas dan kedalaman kajian tersendiri. Jurnal tersebut menelaah wanita karir terutama dari sudut pandang keharmonisan rumah tangga, sehingga pembahasannya lebih banyak berfokus pada dinamika komunikasi, relasi emosional, dan pembagian peran dalam keluarga. Pendekatan yang digunakan jurnal tersebut cenderung bersifat sosiologis-hukum, yaitu melihat bagaimana fenomena sosial dipahami dalam bingkai hukum Islam secara umum. Berbeda dari jurnal tersebut, skripsi saya menggunakan pendekatan normatif-teologis, bukan sosiologis, sehingga posisi data lapangan dalam Skripsi saya hanya menjadi pendukung yang menguatkan analisis hukum, bukan menjadi fokus utama kajian. Selain itu, skripsi saya menggunakan teori Maqashid Syariah al-Syatibi, yang memberikan struktur analisis filosofis yang lebih kuat, yaitu melalui konsep *daruriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*, serta lima tujuan syariat: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Sementara jurnal tidak menggunakan kerangka maqashid secara sistematis. Dengan demikian, skripsi saya memberikan

kontribusi baru dalam kajian wanita karir karena menghubungkan realitas sosial wanita bekerja dengan teori maqashid secara komprehensif. Perbedaan tersebut memastikan bahwa skripsi saya memiliki kebaruan serta posisi ilmiah yang jelas dalam konteks penelitian yang sudah ada.²⁵

4. Maulidyah Amalina Rizqi dan Subhan Adi Santoso menulis jurnal dengan judul “*Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga*” pada Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan ekonomi, perkembangan zaman, dan peningkatan kebutuhan keluarga mendorong wanita untuk bekerja. Namun, di balik kontribusi tersebut, peran ganda menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait pembagian waktu, tekanan psikologis, dan stabilitas keluarga. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan wanita karir dalam menjalankan dua peran sangat bergantung pada manajemen keluarga yang mencakup empat aspek: manajemen diri, manajemen konflik, manajemen waktu, serta manajemen pendidikan bagi anak. Keempat aspek ini membantu wanita mengatur jadwal kerja, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta memastikan bahwa kebutuhan anak dan keluarga tetap terpenuhi. embahasan jurnal kemudian menyimpulkan bahwa peran ganda dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif terlihat pada meningkatnya ekonomi keluarga dan berkembangnya kemampuan perempuan dalam berbagai bidang. Sementara itu, dampak negatif dapat muncul jika manajemen keluarga tidak berjalan efektif, sehingga menimbulkan konflik, kelelahan, bahkan potensi disharmoni dalam rumah tangga. Persamaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah menyoroti realitas wanita karir yang menjalankan peran ganda dalam keluarga, terutama dalam aspek pekerjaan dan kewajiban domestic, serta menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan wanita bekerja, seperti tuntutan ekonomi dan perubahan sosial, serta dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga. Perbedaan penelitian saya dengan jurnal ini adalah urnal tidak

²⁵ Najih Abqori and Elisa Mukaromah Rizqi, “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” 06, no. 02 (2024): 281–293.

menggunakan teori Maqashid Syariah, melainkan murni menggunakan perspektif manajemen keluarga dan analisis sosial-psikologis. Sebaliknya, skripsi saya menggunakan pendekatan normatif-teologis dengan teori Maqashid Syariah al-Syatibi sebagai fondasi utama. Analisis saya tidak hanya menggambarkan peran ganda secara sosial, tetapi juga menilai apakah peran wanita karir sebagai pencari nafkah memenuhi tujuan-tujuan syariat seperti hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Dengan demikian, skripsi saya memiliki novelty yang jelas, baik dari segi objek formal (maqashid syariah), objek material (wanita pencari nafkah), maupun pendekatan (normatif-teologis).²⁶

5. Aulya Widyasari dan Suyanto menulis jurnal dengan judul "*Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Yang Bekerja (Studi di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur)*" pada Tahun 2023. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyetaraan gender di bidang pendidikan merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan sosial agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi intelektual, spiritual, dan sosialnya. Kebijakan pengarusutamaan gender yang dijelaskan melalui berbagai regulasi memperlihatkan bahwa negara berupaya memastikan perempuan tidak lagi terpinggirkan dalam proses pendidikan, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi di lapangan. Jurnal tersebut juga menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi bagi pemberdayaan perempuan, karena melalui pendidikan mereka mendapatkan akses menuju kemandirian ekonomi, kemampuan pengambilan keputusan, serta partisipasi sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, perempuan yang mendapatkan pendidikan lebih baik akan memiliki peluang lebih besar untuk terlibat di berbagai sektor publik, termasuk dunia kerja. Dengan demikian, jurnal tersebut menjelaskan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan bukan hanya terkait kesempatan belajar, tetapi berhubungan langsung dengan peluang

²⁶ Maulidyah Amalina Rizqi et al., "Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga," *Manajerial* 09, no. 1 (2022).

perempuan untuk berkarir, mandiri, dan berkontribusi dalam masyarakat. Persamaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah terletak pada tema besar mengenai perempuan di ruang publik, pemberdayaan perempuan, dan bagaimana perempuan mengambil peran di luar ranah domestik. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah berfokus pada *wanita karir sebagai pencari nafkah* dalam lingkup keluarga dan menganalisisnya menggunakan Maqashid Syariah al-Syatibi. Penelitian Anda menilai bagaimana peran wanita bekerja dapat dimasukkan ke dalam tujuan syariat seperti hifz al-mal, hifz al-nafs, hifz al-nasl, maupun kebutuhan daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian saya memiliki kebaruan (novelty) yang kuat.²⁷

6. Norhilma menulis sebuah jurnal dengan judul “Pandangan Empat Mazhab Tentang Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam” pada Tahun 2024. Hasil penelitian ini adalah Pandangan empat mazhab tentang wanita karir menunjukkan adanya variasi dalam interpretasi hukum Islam terhadap peran wanita dalam dunia kerja. Mazhab Hanafi dan Syafi'i cenderung lebih fleksibel dan menerima peran wanita karir asalkan sesuai dengan syarat-syarat syariah, sementara Maliki dan Hanbali cenderung lebih konservatif dengan menekankan peran utama wanita dalam rumah tangga. Namun, perkembangan fatwa kontemporer menunjukkan adanya perubahan dalam pemahaman ini, dengan mengakui bahwa wanita berhak untuk bekerja di luar rumah, asalkan pekerjaan tersebut tidak merusak nilai-nilai islam. Persamaan dengan skripsi saya dalam hal sama-sama membahas posisi dan peran wanita yang bekerja di luar rumah. Keduanya menyoroti dinamika perempuan dalam dunia kerja dan bagaimana hukum Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarir selama tidak bertentangan dengan syariat. Baik penelitian Norhilma maupun skripsi saya sama-sama menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja, serta

²⁷ Jurnal Ilmiah et al., “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur)” 6, no. 2 (2023): 209–226.

memandang bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik dapat diterima selama tetap menjaga adab, kehormatan, dan tanggung jawab keluarga. Selain itu, keduanya juga sama-sama berupaya menilai peran wanita karir tidak hanya secara sosial, tetapi juga melalui pendekatan hukum Islam yang normatif. Namun demikian, penelitian Norhilma dan skripsi saya memiliki perbedaan mendasar pada sisi fokus teoretis dan arah analisis. Penelitian Norhilma menitikberatkan kajiannya pada perbandingan pendapat empat mazhab fikih klasik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang masing-masing memiliki penekanan berbeda terkait wanita bekerja. Sementara itu, skripsi saya menggunakan perspektif Maqashid Syariah al-Syatibi, sehingga kajian Anda lebih bertumpu pada tujuan-tujuan syariat seperti *hifz al-din*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-mal*. Selain itu, skripsi saya memiliki konteks lapangan yang spesifik, yakni wanita karir sebagai pencari nafkah di Kampung Baru Kecamatan Cakung, sehingga analisisnya lebih aplikatif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian Norhilma bersifat tekstual-komparatif dalam ruang fikih klasik, sedangkan Skripsi saya bersifat normatif-teologis dengan pendekatan maqashid yang berorientasi pada masalahat keluarga modern.²⁸

7. Barrotut Taqiyyah, M. Ilham Muchtar dan Hasan bin Juhanis menulis sebuah jurnal dengan judul “Upaya Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)” pada Tahun 2024. Hasil penelitian ini adalah upaya wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu tidak boleh mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu. Keseimbangan antara karir dan keluarga adalah kunci utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Untuk mencapai hal ini penting bagi wanita yang berkarir untuk bisa manajemen waktu dengan baik, menjaga komunikasi serta dukungan dari pasangan, keluarga dan lingkungan sekitar. Selain itu, komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip

²⁸ Norhilma, “Pandangan Empat Mazhab Tentang Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam” 17, no. 2 (2024): 73–82.

pernikahan, saling mendukung dalam berbagai kegiatan suami maupun istri serta saling memahami peran masing-masing juga merupakan upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kemudian, faktor pendukung mewujudkan keluarga sakinah di Yayasan Annur Panca Mukti meliputi kepahaman terhadap agama, lingkungan yang baik, dan dukungan keluarga serta masyarakat. Terutama peran suami dalam membantu dan mensupport segala hal yang dilakukan oleh seorang istri sehingga dapat menunjang karir seorang istri. Serta merasa berkewajiban untuk mengamalkan ilmu yang telah dimiliki. Selain dari itu terdapat adanya harapan akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Sedangkan, faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah kesulitan mengatur waktu dengan baik, sedikitnya waktu untuk berkumpul bersama keluarga, kurangnya dukungan dan kesediaan suami untuk menerima dengan lapang dada terhadap segala hal yang dikerjakan oleh istri. Juga dikarenakan belum memiliki tempat tinggal atau rumah pribadi dan masih tinggal bersama mertua yang membuat seseorang merasa segan dan tidak nyaman. Persamaan penelitian ini dengan skripsi saya adalah dalam menggambarkan dinamika wanita karir yang harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Penelitian tersebut menekankan bahwa kunci utama keluarga sakinah bagi wanita karir adalah kemampuan mengelola waktu, menjaga komunikasi, serta memperoleh dukungan dari suami dan lingkungan sekitar. Jurnal tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja harus tetap menjaga kewajiban domestik sebagai istri dan ibu agar hubungan keluarga tetap harmonis. Dari sisi tematik, jurnal ini memiliki kesamaan dengan Skripsi saya karena sama-sama membahas peran perempuan di ruang publik dan relevansinya terhadap kehidupan keluarga menurut perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan teoritis. Penelitian tersebut lebih menyoroti bagaimana wanita karir berupaya menjaga keluarga sakinah dan faktor pendukung maupun penghambat dalam mewujudkannya. Analisisnya bersifat sosial dan normatif umum dalam

hukum Islam tanpa menggunakan kerangka teori tertentu yang mendalam. Sebaliknya, Skripsi saya berfokus khusus pada peran wanita sebagai pencari nafkah dan dianalisis melalui perspektif Maqashid Syariah al-Syatibi, sehingga pembahasan Anda lebih terstruktur pada tujuan-tujuan syariat seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan lainnya. Selain itu, Skripsi saya memiliki konteks empiris yang berbeda, yakni di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dan menggunakan pendekatan normatif-teologis, bukan pendekatan sosial keluarga seperti jurnal tersebut. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama membahas wanita karir dalam bingkai hukum Islam, Skripsi saya memiliki kedalaman analisis yang lebih filosofis dan spesifik pada maqashid syariah.²⁹

8. Israh Dwi Rimbawan, Muh. Sanallah, Ardiwansa dan Kurnianti menulis sebuah jurnal dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Implikasi Wanita Karir di Era Digital” pada Tahun 2024. Hasil penelitian ini adalah kesetaraan gender dalam hukum Islam memberikan landasan yang kokoh bagi perempuan dalam mengejar karir di era digital. Di sini prinsip persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan diakui sepenuhnya dalam Islam. Meskipun perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, mereka sering menghadapi tantangan dalam mengatur peran profesional dan domestik, serta norma-norma sosial patriarki yang membatasi. Era digital membuka peluang lebih besar dalam dunia kerja. Hukum Islam memandang laki-laki sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk mengurus kehidupannya, namun perempuan tidak bisa lepas dari peran sebagai istri, ibu dari anak, dan penopang ekonomi keluarga. Bahkan saat ini, banyak perempuan pekerja yang bekerja lebih besar daripada penghasilan suaminya. Banyak ulama yang berpendapat bahwa seorang suami tidak

²⁹ Barrotut Taqiyyah, M Ilham Muchtar, and Hasan Bin Juhani, “Upaya Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec . Rio Pakava Kab . Donggala Sulawesi Tengah) Career Women ’ s Efforts in Realizing the Sakinah Family : A Perspective of Islamic Law (A Case Study at the Annur Foundation , Panca Mukti Village , Rio Pakava District , Donggala Regency , Central Sulawesi),” no. November (2024): 1–17.

berhak melarang isterinya bekerja jika sudah jelas bahwa sang suami tidak mampu bekerja untuk mencari nafkah, baik karena sakit, kemiskinan atau sebab-sebab lainnya. Dengan demikian, kewajiban suami mencari nafkah tidak menghalangi istri untuk bekerja jauh dari rumah atau membangun karir dan mencari nafkah. Hukum Islam sebagai landasan utama berkehidupan, mengatur perempuan boleh bekerja di berbagai bidang di era digital ini, di dalam atau di luar rumah, mandiri atau bersama orang lain, di organisasi pemerintah dan swasta, asalkan pekerjaan itu dilakukan dalam suasana hormat, sopan, dan dengan syarat dapat menjaga agamanya, dan sekaligus dapat menghindari dampak negatif pekerjaan terhadap diri sendiri dan lingkungan. Bagi perempuan Muslim di era digital sekarang, dengan dukungan teknologi yang canggih, mereka dapat menjadi produktif di mana pun dan kapan pun. Dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, perempuan yang berkarir tidak dilarang, sepanjang ketentuan-ketentuan tertentu dalam hukum syariah dipatuhi agar karir perempuan tidak menyimpang dari hukum Islam serta tidak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Persamaan penelitian ini dengan skripsi saya adalah membahas posisi dan peran wanita karir dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait legitimasi syariah terhadap perempuan yang bekerja di ruang publik. Baik jurnal tersebut maupun Skripsi saya sama-sama menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja, selama tetap menjaga nilai-nilai syariat, kehormatan diri, serta tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga. Keduanya juga melihat bahwa wanita karir dapat memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi keluarga, bahkan dalam beberapa situasi dapat menjadi penopang utama nafkah rumah tangga. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi saya adalah penelitian tersebut lebih berfokus pada isu kesetaraan gender dalam ruang digital, serta menyoroti peluang dan tantangan perempuan di era teknologi modern secara makro. Sementara itu, Skripsi saya memiliki fokus yang lebih spesifik dan mendalam, yaitu menganalisis peran wanita karir sebagai pencari nafkah melalui perspektif

Maqashid Syariah al-Syatibi, dengan konteks empiris terbatas pada Kampung Baru Kecamatan Cakung. Pendekatan Skripsi saya bersifat normatif-teologis, sedangkan jurnal lebih bersifat sosial-normatif dan berorientasi pada gender equality. Dengan demikian, meskipun ada titik temu dalam tema besar mengenai perempuan bekerja dalam hukum Islam, Skripsi saya memiliki karakteristik khas berupa analisis maqashid yang filosofis dan landasan data lapangan yang lebih fokus.³⁰

9. Ulfy Luthfianas Tuti menulis sebuah skripsi dengan judul “Wanita Karir dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Pemikiran Husein Muhammad)” pada Tahun 2024. Hasil penelitian ini adalah Al-Quran memberikan pandangan yang sangat positif tentang wanita karir. Dalam al-Quran, wanita dikatakan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berkarir dan mengembangkan potensi diri. Salah satu ayat tersebut adalah surat An-Nisa ayat 32. Namun demikian, dalam mengejar karir seorang muslimah harus tetap memegang teguh nilai-nilai agama dan moral yang luhur, serta menjalankan peran mereka sebagai ibu dan istri yang baik. Pandangan Husein Muhammad tentang wanita karir adalah wanita yang mandiri, bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasi dirinya baik dalam ruang publik maupun domestik. Wanita atau pria yang sudah dewasa berhak untuk bekerja di mana saja, di dalam rumah maupun di luar rumah. Suami dan istri adalah dua sosok yang memiliki potensi yang sama. Karena itu mereka harus saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya. Masing-masing bisa berkarir sesuai dengan bakat dan kemampuannya, baik di dalam maupun di luar rumah. Persamaan penelitian ini dengan skripsi saya adalah memandang bahwa wanita memiliki hak untuk bekerja dan berkarir selama tetap menjaga nilai-nilai Islam. Baik skripsi tersebut maupun Skripsi saya sama-sama menekankan bahwa Islam tidak membatasi ruang gerak perempuan selama mereka mampu menjaga

³⁰ Israh Dwi Rimbawan and Muh Sanallah, “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam : Implikasi Wanita Karir Di Era Digital” 2, no. 1 (2024): 34–42.

tanggung jawab domestik dan etika syar'i. Keduanya juga sama-sama menyoroti pentingnya pengakuan terhadap kemampuan dan potensi perempuan untuk berkembang di ruang publik, serta menegaskan perlunya kerja sama dan penghargaan antara suami dan istri dalam menjalankan perannya masing-masing. Dengan demikian, keduanya memiliki persamaan dalam tema umum pemberdayaan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi saya adalah Penelitian Ulfy lebih menitikberatkan kajiannya pada tafsir Al-Qur'an dan pemikiran Husein Muhammad, sehingga analisisnya bersifat tekstual dan berbasis interpretasi tokoh. Sementara skripsi saya menggunakan perspektif Maqashid Syariah al-Syatibi, sehingga pembahasan Anda lebih filosofis dan berorientasi pada tujuan-tujuan syariat seperti hifz al-din, hifz al-nafs, dan hifz al-mal. Selain itu, skripsi saya memiliki konteks empiris yang lebih spesifik, yaitu wanita karir sebagai pencari nafkah di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur, sedangkan skripsi Ulfy bersifat konseptual tanpa studi lapangan. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas wanita karir dalam perspektif Islam, skripsi saya memiliki pendekatan dan ruang lingkup analisis yang berbeda dan lebih terfokus pada maqashid syariah.

10. Farah Rose Fuadah menulis sebuah skripsi dengan judul "Peran Wanita Karir dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Tematik)" pada Tahun 2023. Hasil penelitian ini adalah Dalam pandangan hadits terhadap wanita karir dapat disimpulkan bahwasanya seorang wanita diperbolehkan bekerja diluar rumah atau wanita karir dalam bidang-bidang yang sudah dipaparkan diatas. Akan tetapi harus tetap digaris bawahi bahwasanya dengan syarat-syarat yang sudah di syariatkan oleh agama Islam dan tidak meninggalkan tugas wajib dari seorang wanita kepada suami dan anak-anaknya. Setelah dilakukan penelitian dalam kutubus sittah, ditemukan beberapa Hadis Nabi SAW yang berkenaan tentang Wanita Karir. Secara keseluruhan wanita karir menurut pandangan hadis dapat diklasifikasikan dengan tema dari beberapa poin, diantaranya adalah Wanita karir bidang Pendidikan, Wanita

karir bidang pertanian, Wanita karir bidang pertahanan, Wanita karir bidang industri rumah. Dengan mengamalkan hadis-hadits diatas bisa menjadikan seorang wanita agar mempunyai pandangan tertentu sebelum terjun pada wanita karir sesuai dengan tuntutan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Persamaan penelitian ini dengan skripsi saya adalah menunjukkan bahwa wanita dapat berperan di ranah publik selama mematuhi batasan syariat dan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri dan ibu. Keduanya juga sejalan dalam memandang bahwa aktivitas perempuan di ruang publik memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam tradisi Islam—Farah melalui hadis tematik dalam Kutubus Sittah, sementara Skripsi saya melalui tujuan-tujuan syariat dan prinsip maslahat dalam Maqashid Syariah. Selain itu, keduanya sama-sama menguraikan bahwa peran wanita karir membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat apabila dijalankan dengan tetap menjaga etika dan tanggung jawab keagamaan. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi saya adalah Penelitian Farah berfokus pada studi teks hadis dan mengidentifikasi berbagai profesi perempuan pada masa Nabi, seperti pendidikan, pertanian, pertahanan, dan industri rumah, sehingga pendekatannya bersifat tekstual-normatif dengan berbasis hadis tematik. Sementara itu, Skripsi saya lebih menekankan analisis normatif-teologis melalui perspektif Maqashid Syariah al-Syatibi, yang menilai peran wanita karir terutama dari sudut kemaslahatan keluarga dan tujuan syariat seperti *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*. Selain itu, Skripsi saya juga memiliki dimensi empiris melalui studi lapangan di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur, sedangkan penelitian Farah bersifat konseptual tanpa data sosial lapangan. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama membahas pekerjaan perempuan dalam perspektif Islam, Skripsi saya memiliki fokus analisis yang lebih filosofis dan kontekstual.³¹

³¹ Farah Rose Fuadah, “Peran Wanita Karir Dalam Perspektif Hadist Tematik” (2023).

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara fenomena sosial di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur dengan analisis normatif melalui perspektif *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi. Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa semakin banyak wanita karir yang berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Fenomena ini menciptakan dinamika baru dalam struktur rumah tangga, khususnya dalam pembagian peran suami dan istri, serta memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.


Langkah awal dalam kerangka berpikir ini adalah mengidentifikasi peran wanita karir sebagai pencari nafkah melalui temuan lapangan. Peran tersebut meliputi kontribusi ekonomi, peran domestik, pengasuhan anak, serta hubungan sosial dalam keluarga. Data lapangan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk memahami sejauh mana peran wanita karir memiliki urgensi atau kebutuhan dalam konteks realitas sosial.

Selanjutnya, fenomena tersebut dianalisis menggunakan teori *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi, yang menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini. Analisis dimulai dengan menempatkan peran wanita karir ke dalam tiga tingkatan kebutuhan syariat (*daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*). Jika peran wanita bekerja bertujuan menjaga kelangsungan ekonomi keluarga, maka dikategorikan sebagai *daruriyyat*. Jika untuk membantu kebutuhan tambahan, masuk *hajiyyat*. Jika untuk meningkatkan kualitas hidup, ia termasuk *tahsiniyyat*.

Setelah pemetaan tingkatan kebutuhan dilakukan, analisis dilanjutkan dengan mengkaji peran tersebut dalam kerangka lima tujuan utama syariat (al-kulliyat al-khams), yaitu: *Hifz al-Din* (menjaga agama) Ditinjau dari bagaimana wanita tetap menjalankan kewajiban agama meski bekerja. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) Terkait pemenuhan kebutuhan hidup keluarga agar terhindar dari kesulitan ekonomi. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal) Meliputi pendidikan anak, kemampuan intelektual, dan kesiapan mental wanita bekerja. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) Bagaimana peran pengasuhan anak tetap

terjaga meskipun wanita bekerja. *Hifz al-Mal* (menjaga harta) Berkaitan dengan kontribusi wanita dalam mengelola dan menjaga keuangan keluarga.

Melalui kombinasi dua tahapan analisis tersebut tingkatan kebutuhan dan lima tujuan syariat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai apakah peran wanita karir sebagai pencari nafkah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan kemaslahatan keluarga. Akhirnya, alur ini menghasilkan kesimpulan normatif mengenai kedudukan wanita karir dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi, serta bagaimana peran tersebut dapat dibenarkan secara syar'i selama tetap menjaga nilai-nilai yang menjadi tujuan utama syariat, sehingga memberikan jawaban komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, gabungan dari "meta" (menuju, melalui, mengikuti) dan "hodos" (jalan, cara, arah), sehingga merujuk pada metode ilmiah atau cara melakukan sesuatu sesuai aturan tertentu. Sementara itu, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang metode.³² Di sisi lain, Penelitian merupakan terjemahan dari *research* dalam bahasa Inggris, yang terdiri dari "re" (kembali) dan "search" (mencari), bermakna upaya mencari kembali suatu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang sistematis, dimulai dari perumusan masalah, pembentukan hipotesis awal yang didukung oleh penelitian terdahulu, pengolahan dan analisis data, hingga akhirnya diperoleh suatu kesimpulan, yang semuanya bertujuan untuk mencari kebenaran dalam sebuah studi.³³

Adapun Langkah-langkah untuk memahami fokus Penulisan menggunakan metode enulisan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris (*field research*), karena berfokus pada eksplorasi konsep, makna, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Proses penelitian dilakukan melalui perumusan pertanyaan penelitian, penentuan informan secara purposif, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi, serta analisis data secara deskriptif analitis terhadap tanggapan informan.³⁴

³² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

³³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Pertama, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

³⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, I. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 64.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif *fiqhiyyah* sebagai kerangka analisis terhadap data empiris yang diperoleh di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menilai peran wanita karir sebagai pencari nafkah keluarga berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi. Dengan pendekatan ini, norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran ulama digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami kesesuaian praktik sosial di masyarakat dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid syari'ah*).

Pendekatan normatif *fiqhiyyah* juga digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum berdasarkan sumber otoritatif Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, serta metode *istinbāt* yang digunakan oleh ulama. Tujuannya adalah memahami dan menjelaskan kandungan nilai-nilai ketuhanan dalam hukum, serta relevansinya dengan konteks kontemporer.³⁵ Pendekatan tersebut memungkinkan penulis mengkaji peran wanita karir sebagai pencari nafkah keluarga melalui analisis *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang relevan dengan fokus penelitian.³⁶ Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer yang pertama adalah Kitab *al-Muwafaqat* karya Imam al-Syatibi. Sumber primer kedua adalah data empiris primer. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan wanita karir yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Kampung Baru Kecamatan Cakung Jakarta Timur, yang dipilih menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive* sampling berdasarkan kriteria tertentu.

³⁵ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–361.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data saturation).³⁷ Penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan terkait peran wanita karir sebagai pencari nafkah di lingkungan Kampung Baru. Adapun informan utama diantaranya sebagai berikut:

- 1) Wanita Karir sektor Kebersihan di wilayah Kampung Baru;
- 2) Wanita Karir sektor Keamanan di wilayah Kampung Baru;
- 3) Wanita Karir sektor Kesehatan di wilayah Kampung Baru;
- 4) Wanita Karir sektor Pendidikan di wilayah Kampung Baru;
- 5) Wanita Karir sektor Administrasi di wilayah Kampung Baru;
- 6) Wanita Karir sektor Perdagangan di wilayah Kampung Baru;
- 7) Tokoh Masyarakat Kampung Baru;
- 8) Tokoh Agama Kampung Baru.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, buku, jurnal, laporan, maupun arsip resmi yang mendukung data primer.³⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan, diantaranya, yaitu:

- 1) Buku *Gender dan Wanita Karir* karya Alifiulahtin Utaminingsih;
- 2) Kitab *Uqudul Lujain fi Huquqil az-Zawjain* karya Syaikh Nawawi Al-Bantani;
- 3) Buku *Fikih Perempuan Keadilan dan Kesetaraan dalam Islam* karya Forum Kajian Ilmiah FIKRAH Ma'had Aly Lirboyo;
- 4) Buku dan jurnal ilmiah tentang wanita karir sebagai pencari nafkah keluarga dalam pandangan hukum islam;
- 5) Hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis dalam konteks wanita karir sebagai pencari nafkah keluarga prespektif hukum islam atau maqashid syari'ah.

³⁷ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. 65.

³⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan metode pengecekan data dengan mengombinasikan berbagai sumber, teori, penulis, dan metode untuk memastikan data yang diperoleh mencerminkan fenomena yang diteliti secara akurat.³⁹ Pendekatan ini penting karena setiap teknik memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga dengan triangulasi, validitas temuan penelitian dapat ditingkatkan dan menghasilkan gambaran yang lebih utuh.⁴⁰ Dengan mengintegrasikan perspektif yang berbeda, penulis dapat membangun pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang subjek yang diteliti. Teknik ini memungkinkan perolehan informasi yang lengkap dan tepat sasaran, sehingga hasil penelitian tidak hanya mendalam tetapi juga relevan dan aplikatif. Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan tepat sasaran, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat fenomena, perilaku, atau kondisi sosial yang berlangsung di lapangan.⁴¹ Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktifitas wanita karir sebagai pencari nafkah keluarga. Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi meliputi:

- 1) Aktifitas wanita karir dalam menjalankan peran ganda, sebagai pekerja dan anggota keluarga;
- 2) Respon tokoh agama kampung baru terkait peran wanita karir sebagai pencari nafkah keluarga;

³⁹ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

⁴⁰ Igan Budiasih and Gusti Ayu Nyoman, "Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif," *Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis* 9, no. 1 (2014): 19–27.

⁴¹ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–13086.

- 3) Respon tokoh masyarakat kampung baru terkait peran wanita karir sebagai pencari nafkah keluarga.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan interaksi langsung (tanya-jawab) dengan informan atau subjek penelitian untuk memperoleh informasi, pengalaman, persepsi dan pandangan mereka.⁴² Wawancara dilakukan secara mendalam kepada narasumber yang relevan, seperti:

- 1) Wanita Karir sektor Kebersihan di wilayah Kampung Baru;
- 2) Wanita Karir sektor Keamanan di wilayah Kampung Baru;
- 3) Wanita Karir sektor Kesehatan di wilayah Kampung Baru;
- 4) Wanita Karir sektor Pendidikan di wilayah Kampung Baru;
- 5) Wanita Karir sektor Administrasi di wilayah Kampung Baru;
- 6) Wanita Karir sektor Perdagangan di wilayah Kampung Baru;
- 7) Tokoh Masyarakat Kampung Baru;
- 8) Tokoh Agama Kampung Baru.

Melalui wawancara ini, diharapkan dapat tergalang perspektif beragam dari berbagai pihak yang terlibat langsung, mulai dari wanita karir sendiri hingga masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen tertulis atau rekaman kegiatan, arsip, laporan, foto, statistik, catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴³

Dalam penelitian ini, yang didokumentasikan meliputi:

- 1) Foto kegiatan observasi dan wawancara kepada wanita karir;
- 2) Foto kegiatan wawancara kepada pihak Kelurahan Cakung Barat;
- 3) Foto kegiatan wawancara kepada Tokoh Agama Kampung Baru;

⁴² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137-138.

⁴³ Riki Andi Saputro and Muhammad Fitri, "Pemanfaatan Foto Dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah," *Kalpataru Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* 7, no. 2 (2021): 126–134.

- 4) Foto kegiatan wawancara kepada Tokoh Masyarakat Kampung Baru.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan disederhanakan untuk berfokus pada informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu Peran wanita karir sebagai pencari nafkah, dan analisis *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi. Proses ini memastikan bahwa hanya informasi yang mendukung tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Penulis memverifikasi keabsahan data dengan mencocokkan berbagai sumber dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas sosial di lapangan serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, penulis menyusun skripsi berdasarkan sistematika sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian (secara teoritis dan praktis), batasan masalah, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan dasar dan arah awal terhadap fokus penelitian secara menyeluruh.

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas konsep-konsep dasar yang menjadi landasan penelitian, dimulai dari pembahasan mengenai wanita karir dalam islam, meliputi definisi, peran ganda, serta pandangan Al-Qur'an dan hadis tentang kerja perempuan. Selanjutnya diuraikan teori mengenai nafkah dan pembagian peran suami-istri dalam fikih munakahat, beserta perkembangan ijtihad kontemporer terkait perubahan struktur ekonomi keluarga modern. Bab ini juga mengulas teori *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi, mencakup biografi singkat al-Syatibi, konsep *Maqashid* dengan tingkatan *daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*, serta relevansinya dalam dinamika sosial masa kini. Seluruh teori tersebut dipadukan untuk membentuk kerangka analisis dalam memahami fenomena wanita karir sebagai pencari nafkah.

3. BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai lokasi dan subjek penelitian, yaitu wilayah Kampung Baru, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, serta kondisi wanita karir yang menjadi fokus kajian. Uraian bab ini diawali dengan deskripsi tentang letak geografis wilayah serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, yang membentuk karakter kehidupan warga dan memengaruhi peran perempuan dalam aktivitas ekonomi. Gambaran tersebut penting untuk memberikan konteks empiris mengenai lingkungan tempat para wanita karir menjalani peran ganda dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, dipaparkan gambaran umum mengenai wanita karir di Kampung Baru yang mencakup karakteristik para wanita karir, jenis pekerjaan yang mereka tekuni, serta

peran mereka dalam pemenuhan nafkah keluarga. Uraian ini bertujuan menampilkan kondisi faktual subjek penelitian sebagai landasan awal untuk memahami realitas peran wanita karir sebagai pencari nafkah, yang selanjutnya akan dianalisis lebih mendalam berdasarkan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* pada bab berikutnya.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan lapangan terkait realitas peran wanita karir sebagai pencari nafkah di Kampung Baru, termasuk jenis pekerjaan, motivasi ekonomi, serta tantangan peran ganda yang dihadapi. Temuan tersebut kemudian dianalisis menggunakan konsep *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi untuk melihat bagaimana peran perempuan bekerja memenuhi tingkat kebutuhan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Bab ini juga mengkaji peran wanita karir dari perspektif *al-daruriyyat al-khamsah* untuk mengetahui sejauh mana aktivitas kerja mereka menjaga aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam kehidupan keluarga.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan singkat yang merangkum realitas peran wanita karir sebagai pencari nafkah serta hasil analisis berdasarkan *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi dan *al-daruriyyat al-khamsah*. Selain itu, bab ini juga memberikan saran yang ditujukan kepada keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait agar mampu mendukung keseimbangan peran perempuan dalam pekerjaan dan keluarga, serta mendorong pemahaman yang lebih kontekstual terhadap *Maqashid Syari'ah* dalam kehidupan sosial modern.